



Analisis *Siyasah Qadha'iyah* Terhadap Pembatalan Akta Nikah dalam Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

M. Alfaqih Syafiq Ridla^{1*}, Abdul Qodir Zaelaeni², Rudi Santoso³

^{1,2,3}Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: malfaqihsyafiq@gmail.com, abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id, rudisantoso@radenintan.ac.id

* Penulis Korespondensi malfaqihsyafiq@gmail.com

Abstract: *The annulment of a marriage certificate as a product of state administrative law creates complex juridical issues concerning the legality of marriage administration, protection of civil rights, and legal certainty within society. This study aims to analyze the legal consequences of the annulment of Marriage Certificate Number 0026/26/I/2020 in the Decision of the Bandar Lampung State Administrative Court Number 15/G/2023/PTUN.BL and to examine the judges' considerations from the perspective of siyasah qadha'iyah. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches within Islamic political jurisprudence. Data sources were obtained from court decisions, legislation, classical Islamic legal texts, and relevant scientific journals. The findings indicate that the annulment of a marriage certificate revokes the administrative legal force of the marriage registration but does not automatically invalidate the marriage contract under Islamic law as long as the pillars and conditions of marriage are fulfilled. The decision demonstrates that the State Administrative Court has authority to examine the administrative aspects of marriage certificate issuance but lacks authority to determine the substantive validity of the marriage itself. From the perspective of siyasah qadha'iyah, the judges' decision reflects the implementation of justice, public benefit, legal certainty, and supervision over state administrative officials. This study emphasizes the necessity of strengthening marriage administration systems based on good governance principles and maqashid al-shari'ah to prevent administrative legal disputes in marital affairs.*

Keywords: *Siyasah Qadha'iyah, State Administrative Court, Marriage Certificate, Administrative Law, Marriage Annulment.*

Abstrak: Pembatalan akta nikah sebagai produk administrasi negara menimbulkan implikasi hukum yang kompleks terhadap status perkawinan, kepastian hukum keluarga, serta perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam pembatalan akta nikah melalui Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL serta menelaahnya dalam perspektif siyasah qadha'iyah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan fiqh siyasah. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kitab fikih siyasah, serta jurnal ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan kutipan akta nikah oleh PTUN hanya berkaitan dengan aspek administratif sebagai keputusan tata usaha negara dan tidak secara otomatis membatalkan keabsahan akad nikah menurut hukum Islam. PTUN memiliki kewenangan menguji legalitas administrasi penerbitan akta nikah apabila ditemukan cacat prosedural, cacat substansi, atau penyalahgunaan kewenangan pejabat administrasi negara. Dalam perspektif *siyasah qadha'iyah*, putusan tersebut mencerminkan prinsip al-'adl, masalah, dan pengawasan terhadap tindakan pejabat publik demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum administrasi negara dan hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia.

Kata kunci: *Siyasah Qadha'iyah, PTUN, Akta Nikah, Hukum Administrasi Negara, Pembatalan Perkawinan.*

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi hukum dan administrasi negara. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan memperoleh legitimasi melalui dua aspek, yakni sah menurut agama dan tercatat menurut ketentuan administrasi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019. Pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum terhadap status suami istri, anak, harta bersama, dan berbagai hak keperdataan lainnya. Oleh sebab itu, akta nikah sebagai produk administrasi negara memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

Dalam praktiknya, tidak seluruh proses penerbitan akta nikah berjalan sesuai ketentuan hukum. Terdapat berbagai persoalan administratif seperti pemalsuan identitas, penyalahgunaan kewenangan, perkawinan tanpa izin, hingga penerbitan akta yang tidak memenuhi prosedur hukum. Persoalan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa administrasi negara yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 15/G/2023/PTUN.BL mengenai pembatalan Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/26/I/2020 atas nama Hasan dan Yona Rika.(*Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 15/G/2023/PTUN.BL.*, n.d.)

Kasus tersebut menimbulkan problematika hukum karena menyentuh dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum administrasi negara dan hukum perkawinan Islam. Di satu sisi, akta nikah merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat diuji keabsahannya apabila mengandung cacat prosedur, cacat substansi, atau cacat kewenangan. Namun di sisi lain, perkawinan dalam Islam merupakan akad sakral (*mitsaqan ghalizha*) yang keabsahannya ditentukan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan semata-mata pencatatan administrasi.(Al-Zuhail, 2011, p. 6721)

Perdebatan mengenai kewenangan PTUN dalam memeriksa sengketa administrasi perkawinan masih menjadi isu penting dalam perkembangan hukum Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam atau hukum perdata, sedangkan kajian mengenai pembatalan akta nikah sebagai objek sengketa tata usaha negara masih relatif terbatas.(Dewi, 2020) Penelitian lain juga cenderung memfokuskan analisis pada aspek formal hukum administrasi tanpa mengaitkannya dengan konsep *siyasah qadha'iyah* dalam hukum Islam.(Raihan et al., 2024)

Padahal, perspektif *siyasah qadha'iyah* memiliki relevansi penting dalam memahami fungsi kekuasaan kehakiman terhadap tindakan administrasi negara. Dalam konsep *fiqh siyasah*, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum formal, tetapi juga sebagai penjaga keadilan, kemaslahatan, dan pengawas terhadap tindakan pemerintah agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat.(Mawardi, 2007, p. 71) Oleh sebab itu, analisis terhadap Putusan PTUN Nomor 15/G/2023/PTUN.BL perlu dikaji lebih mendalam dengan pendekatan integratif antara hukum administrasi negara dan *siyasah qadha'iyah*.

Urgensi penelitian ini semakin penting karena sengketa administrasi perkawinan berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat, khususnya terkait status hukum keluarga, hak waris, nasab anak, dan kepastian administrasi kependudukan. Ketidakjelasan kewenangan antar lembaga peradilan berpotensi menimbulkan dualisme putusan dan ketidakpastian hukum di masyarakat. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang harus dijamin oleh seluruh lembaga peradilan. (Asshiddiqie, 2020, p. 198)

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai pembatalan akta nikah sebagai objek sengketa tata usaha negara dalam perspektif *siyasah qadha'iyah syar'iyah*. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek yuridis administratif, tetapi juga mengintegrasikan teori *maqashid al-syari'ah*, prinsip *al-maslahah*, dan fungsi pengawasan hakim dalam Islam terhadap tindakan pejabat administrasi negara. Selain itu, penelitian ini memberikan konstruksi teoritis mengenai relasi kewenangan PTUN dan pengadilan agama dalam sengketa administrasi perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembatalan akta nikah berdasarkan Putusan PTUN Nomor 15/G/2023/PTUN.BL serta mengkaji pertimbangan hakim dalam perspektif *siyasah qadha'iyah syar'iyah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum administrasi negara dan fiqh siyasah, sekaligus menjadi rekomendasi praktis dalam pembaruan sistem administrasi perkawinan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep *Siyasah Qadha'iyah* dalam Hukum Islam

Siyasah qadha'iyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas kekuasaan kehakiman dalam sistem pemerintahan Islam. Secara etimologis, qadha berarti memutus, menetapkan, atau menyelesaikan sengketa. Dalam terminologi hukum Islam, qadha diartikan sebagai kewenangan hakim dalam menetapkan hukum secara adil berdasarkan syariat Islam. Al-Mawardi menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki fungsi menjaga hak-hak masyarakat, menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan keadilan di tengah kehidupan sosial. (Al-Mawardi, 2017, p. 176)

Dalam *siyasah qadha'iyah*, hakim diposisikan sebagai representasi negara dalam mewujudkan keadilan substantif. Hakim tidak hanya terikat pada teks hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, perlindungan hak, dan tujuan syariat (*maqashid syariah*). Prinsip utama dalam *siyasah qadha'iyah* adalah *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), dan amanah dalam penyelenggaraan kekuasaan. (Farhun, 1986, p. 15)

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan kehakiman ialah menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman. (Taimiyah, n.d., p. 179) Oleh karena itu, pengawasan terhadap tindakan pejabat publik juga menjadi bagian penting dalam *siyasah qadha'iyah*. Konsep ini relevan dengan fungsi PTUN dalam menguji legalitas tindakan administrasi negara.

Teori Maqashid al-Syari'ah

Maqashid al-syari'ah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Al-Syatibi membagi maqashid menjadi lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). (Khallaf, 1977, p. 55)

Dalam konteks administrasi perkawinan, pencatatan nikah berkaitan erat dengan perlindungan keturunan dan hak keperdataan keluarga. Oleh sebab itu, setiap tindakan administrasi negara dalam bidang perkawinan harus diarahkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. (Asy-Syatibi, n.d., p. 76)

Teori Keputusan Tata Usaha Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Akta nikah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara karena diterbitkan oleh pejabat pencatat nikah berdasarkan kewenangan administrasi negara. Oleh karena itu, apabila terdapat cacat administratif dalam penerbitannya, maka akta nikah dapat menjadi objek sengketa di PTUN.

Teori Kewenangan Peradilan

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan inti dari tindakan pemerintahan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat administrasi negara untuk melakukan tindakan hukum publik. Setiap tindakan pejabat negara harus didasarkan pada asas legalitas. (Hadjon, 2019, p. 51)

Akta nikah sebagai produk administrasi negara termasuk dalam kategori *beschikking* atau keputusan tata usaha negara karena bersifat konkret, individual, dan final. Oleh sebab itu, apabila penerbitannya mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, atau cacat substansi, maka keputusan tersebut dapat diuji di PTUN.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada PTUN untuk memeriksa sengketa antara warga negara dengan pejabat tata usaha negara akibat diterbitkannya keputusan administrasi negara

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembatalan perkawinan telah dilakukan oleh beberapa akademisi. Najwa dan Cahyawati meneliti pembatalan perjanjian perkawinan dari perspektif yuridis dan menemukan bahwa cacat administrasi dapat menyebabkan batalnya produk hukum perkawinan. Namun penelitian tersebut tidak membahas perspektif *siyasah qadha'iyah*.(Pratiwi & Cahyawati, 2025)

Rizky dkk. mengkaji kaidah-kaidah khusus *siyasah qadha'iyah* dan menekankan pentingnya fungsi hakim dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.(Rizky et al., 2025) Akan tetapi penelitian tersebut belum mengaitkan konsep *siyasah qadha'iyah* dengan sengketa administrasi perkawinan di PTUN.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena mengintegrasikan analisis hukum administrasi negara dengan konsep *siyasah qadha'iyah* terhadap pembatalan akta nikah sebagai objek sengketa tata usaha negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *fiqh siyasah*. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai regulasi terkait administrasi perkawinan. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 15/G/2023/PTUN.BL mengenai pembatalan kutipan akta nikah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori kewenangan, kepastian hukum, dan konsep *siyasah qadha'iyah*. Sementara itu, pendekatan *fiqh siyasah* digunakan untuk menelaah putusan hakim berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek kajian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang berkaitan dengan pembatalan akta nikah dan *siyasah qadha'iyah*. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta hukum dan kemudian dianalisis berdasarkan teori serta ketentuan hukum yang berlaku. (Iryana & Kawasati, 2023)

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber hukum dan perbandingan antara doktrin hukum administrasi negara dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai pembatalan akta nikah dalam perspektif hukum administrasi negara dan *siyasah qadha'iyah*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Akta Nikah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Akta nikah merupakan dokumen autentik yang diterbitkan oleh pejabat pencatat nikah sebagai bukti sah adanya pencatatan perkawinan menurut hukum negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, akta nikah memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara karena bersifat konkret, individual, dan final. Oleh sebab itu, penerbitannya harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan prosedur administratif yang benar. (Faizal & Tamza, 2023)

Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 15/G/2023/PTUN.BL memperlihatkan bahwa akta nikah dapat menjadi objek sengketa administrasi apabila penerbitannya diduga mengandung cacat hukum. Sengketa tersebut muncul akibat keberatan pihak penggugat terhadap legalitas penerbitan Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/26/I/2020 atas nama Hasan dan Yona Rika.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa sengketa tersebut berkaitan dengan legalitas administrasi penerbitan akta nikah, bukan mengenai sah atau tidaknya akad

nikah menurut hukum agama. Dengan demikian, objek pemeriksaan PTUN hanya terbatas pada aspek administratif.

Analisis Kewenangan PTUN dalam Pembatalan Akta Nikah

Kewenangan PTUN dalam sengketa administrasi negara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN berwenang menguji keputusan tata usaha negara apabila keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam kasus ini, penggugat mendalilkan bahwa penerbitan kutipan akta nikah dilakukan berdasarkan data yang tidak benar dan merugikan hak warisnya sebagai istri pertama. Oleh karena itu, penggugat meminta agar PTUN membatalkan akta nikah tersebut.

Majelis hakim menegaskan bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan menentukan sah atau tidaknya perkawinan karena kewenangan tersebut berada pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum. PTUN hanya memiliki kewenangan menguji legalitas tindakan administratif pejabat pencatat nikah. Putusan tersebut menunjukkan adanya batas tegas antara kewenangan peradilan administrasi dengan peradilan agama. PTUN berfungsi sebagai pengawas legalitas administrasi negara, sedangkan Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam menentukan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam.

Pemisahan kewenangan tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih yurisdiksi antar lembaga peradilan. Apabila PTUN turut menentukan sah atau tidaknya akad nikah, maka akan terjadi konflik kewenangan dengan Pengadilan Agama. (Zulaikha, 2014) Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bahwa administrasi perkawinan memiliki dimensi tersendiri dalam sistem hukum nasional. Keabsahan administratif tidak selalu identik dengan keabsahan syar'i. Suatu perkawinan dapat sah menurut agama tetapi bermasalah secara administratif, demikian pula sebaliknya.

Akibat Hukum Pembatalan Akta Nikah

Pembatalan kutipan akta nikah mengakibatkan hilangnya kekuatan hukum administratif dari dokumen tersebut. Dengan demikian, status perkawinan para pihak tidak lagi tercatat dalam administrasi kependudukan negara. Dampak administratif tersebut berpengaruh terhadap berbagai dokumen turunan, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran anak, dan administrasi waris. (Sapriadi et al., 2022) Selain itu, pembatalan akta nikah juga dapat memengaruhi hak-hak keperdataan tertentu yang mensyaratkan bukti perkawinan resmi. Namun demikian, pembatalan administratif tidak secara otomatis membatalkan akad nikah menurut hukum Islam. Selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka perkawinan tetap dipandang sah secara syar'i.

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan bukan termasuk rukun nikah. Pencatatan dipandang sebagai instrumen administratif untuk menjaga ketertiban dan perlindungan hukum. (Asshofa & Zaelani, 2026) Oleh sebab itu, pembatalan akta nikah tidak serta-merta menghapus eksistensi akad nikah. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perspektif Siyasaḥ Qadha'iyah terhadap Putusan PTUN

Dalam perspektif *siyasaḥ qadha'iyah*, kekuasaan kehakiman tidak hanya dipahami sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana menjaga stabilitas sosial, menegakkan keadilan, serta mengontrol tindakan penguasa agar tetap berada dalam koridor syariat dan hukum. Konsep ini memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji legalitas tindakan pejabat administrasi negara, termasuk dalam pembatalan kutipan akta nikah pada Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL.

Secara konseptual, *siyasaḥ qadha'iyah* merupakan cabang fiqh *siyasaḥ* yang membahas otoritas lembaga peradilan dalam Islam. Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkam al-Sulḥaniyyah* menjelaskan bahwa lembaga peradilan dibentuk untuk “*iqamah al-haqq wa daf' al-zulm*” yaitu menegakkan kebenaran dan mencegah kezaliman. (Mawardi, 2007, p. 83) Hakim diposisikan sebagai representasi negara yang bertugas menjaga hak-hak masyarakat serta mengawasi tindakan pemerintah agar tidak menyimpang dari hukum. Dalam konteks negara modern, fungsi tersebut memiliki kesesuaian dengan kewenangan PTUN sebagai lembaga pengawas legalitas administrasi negara. (Mu'in et al., 2024)

Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 15/G/2023/PTUN.BL menunjukkan bahwa hakim tidak memasuki wilayah penentuan sah atau tidaknya akad nikah secara substantif, melainkan hanya menguji aspek administratif penerbitan kutipan akta nikah. Sikap tersebut sejalan dengan prinsip *siyasaḥ qadha'iyah* yang menempatkan hakim sebagai penjaga keseimbangan kewenangan antar institusi hukum. Hakim PTUN menjalankan fungsi *judicial control* terhadap tindakan pejabat administrasi negara tanpa melampaui batas yurisdiksinya.

Dalam hukum Islam, tindakan pemerintah harus selalu didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Kaidah fiqhiyyah menyatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.” (Al-Suyuthi, 1988, p. 121)

Kaidah tersebut menegaskan bahwa seluruh tindakan pejabat negara, termasuk pejabat pencatat nikah, wajib dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum. Ketika penerbitan akta nikah dilakukan dengan prosedur yang cacat atau mengandung manipulasi administratif, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat karena berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ketidakpastian hukum.

Ibnu Taimiyah dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan adalah menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan sosial (*daf' al-mafsadah*). (Taimiyah, n.d., p. 17) Menurutnya, pemerintah dan aparat penegak hukum wajib menghapus segala bentuk tindakan yang merugikan masyarakat, termasuk penyalahgunaan kewenangan administrasi. Dalam konteks perkara ini, pembatalan akta nikah dapat dipahami sebagai upaya menghilangkan kerusakan hukum akibat administrasi yang tidak sah.

Selain itu, konsep siyasah qadha'iyah juga berkaitan erat dengan prinsip amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*”

Ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa pejabat administrasi negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjalankan kewenangannya secara jujur dan profesional. Pejabat pencatat nikah tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga bertanggung jawab secara etik dan syar'i atas setiap dokumen hukum yang diterbitkannya. Oleh sebab itu, apabila ditemukan cacat administrasi dalam penerbitan akta nikah, maka pengawasan oleh PTUN merupakan bagian dari implementasi prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam tradisi klasik hukum Islam, mekanisme pengawasan terhadap pejabat publik dikenal melalui konsep *hisbah*. Al-Ghazali menjelaskan bahwa hisbah bertujuan menjaga ketertiban sosial dan mencegah penyimpangan kekuasaan. (Al-Ghazālī, 1993, p. 306) Konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan fungsi PTUN sebagai lembaga pengawas terhadap tindakan administrasi negara. Dengan demikian, keberadaan PTUN dapat dipahami sebagai bentuk modernisasi prinsip hisbah dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Dari perspektif maqashid al-syari'ah, administrasi perkawinan berkaitan erat dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk ijtihad administratif modern yang bertujuan menjaga kepastian hukum keluarga dan menghindari sengketa di kemudian

hari.(Az-Zuhaili, 2011, p. 6527) Oleh sebab itu, pencatatan nikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang memiliki nilai kemaslahatan.

Ketika akta nikah diterbitkan tanpa memenuhi prosedur hukum yang sah, maka akan muncul berbagai implikasi negatif seperti konflik waris, ketidakjelasan status anak, hingga sengketa harta bersama. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”(Al-Subki, 1991, p. 87)

Berdasarkan kaidah tersebut, pembatalan akta nikah yang cacat administrasi dapat dibenarkan karena bertujuan mencegah kerusakan hukum yang lebih besar di tengah masyarakat. Putusan PTUN dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berpijak pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak-hak masyarakat secara lebih luas.

Dalam literatur kontemporer Zuhraeni dkk, menjelaskan bahwa *fiqh siyasah* modern harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sistem hukum negara modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.(Zuhraeni et al., 2023) Pendekatan tersebut terlihat dalam putusan PTUN yang tetap menghormati kompetensi Pengadilan Agama dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan, sementara PTUN fokus pada pengawasan aspek administratifnya.

Pandangan serupa dikemukakan oleh A. Kumedi Ja'far yang menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* harus menjadi dasar dalam pembangunan hukum administrasi negara modern.(A. Kumedi Ja'far, Rijah Muhammad Majdidin, Rudi Santoso, 2024) Artinya, pengawasan terhadap tindakan administrasi negara bukan hanya bertujuan menciptakan tertib birokrasi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat sebagai tujuan utama syariat.

Dengan demikian, Putusan PTUN Nomor 15/G/2023/PTUN.BL mencerminkan implementasi prinsip *siyasah qadha'iyah* dalam sistem hukum Indonesia. Hakim PTUN menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan administrasi negara secara proporsional dengan tetap menjaga batas kewenangan antar lembaga peradilan. Putusan tersebut juga menunjukkan harmonisasi antara prinsip hukum administrasi negara dan nilai-nilai hukum Islam dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum masyarakat.

Relevansi Maqashid Syariah dalam Administrasi Perkawinan

Administrasi perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Pencatatan

perkawinan bertujuan menjaga kepastian status keluarga, hak waris, dan perlindungan terhadap anak. (Riscilia et al., 2023)

Apabila administrasi perkawinan dilakukan secara tidak sah, maka akan muncul berbagai konflik hukum yang dapat merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, negara berkewajiban memastikan bahwa seluruh proses administrasi perkawinan berjalan sesuai prosedur dan prinsip hukum. (Fathul Mu'in, n.d.) Dalam konteks ini, pembatalan akta nikah yang cacat administrasi merupakan bagian dari upaya menjaga tertib hukum dan melindungi hak-hak masyarakat. Tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum administrasi negara dan hukum Islam memiliki titik temu dalam prinsip pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Konsep *siyasaḥ qadha'iyyah* dapat menjadi landasan normatif bagi penguatan fungsi pengawasan yudisial terhadap administrasi negara. (Santoso & Zaharah, 2024)

Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas administrasi perkawinan oleh Kantor Urusan Agama. Pemeriksaan dokumen dan verifikasi identitas harus dilakukan secara ketat guna mencegah sengketa hukum di kemudian hari. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem administrasi perkawinan berbasis teknologi informasi untuk meminimalkan manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, koordinasi antara PTUN dan Pengadilan Agama perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa administrasi perkawinan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembatalan Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/26/I/2020 dalam Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 15/G/2023/PTUN.BL menunjukkan bahwa akta nikah sebagai produk administrasi negara dapat diuji legalitasnya apabila terdapat cacat prosedur, cacat substansi, atau penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitannya. PTUN memiliki kewenangan terbatas pada pengujian aspek administratif dan tidak berwenang menentukan sah atau tidaknya akad nikah menurut hukum Islam. Dengan demikian, pembatalan administratif terhadap akta nikah tidak secara otomatis membatalkan keabsahan perkawinan secara syar'i selama rukun dan syarat nikah tetap terpenuhi.

Dalam perspektif *siyasaḥ qadha'iyyah*, putusan tersebut mencerminkan pelaksanaan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pengawasan terhadap tindakan pejabat administrasi negara. Hakim PTUN menjalankan fungsi pengawasan yudisial guna memastikan bahwa

tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan tidak merugikan masyarakat. Putusan tersebut juga menunjukkan harmonisasi antara prinsip hukum administrasi negara dan nilai-nilai hukum Islam dalam menjaga kepastian hukum keluarga. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu putusan PTUN dan menggunakan pendekatan normatif. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris mengenai praktik pembatalan akta nikah di berbagai daerah serta hubungan kelembagaan antara PTUN dan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa administrasi perkawinan.

Pemerintah dan Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan pengawasan administrasi perkawinan melalui sistem digital yang terintegrasi dan mekanisme verifikasi data yang lebih ketat. Selain itu, diperlukan penguatan literasi hukum masyarakat agar memahami pentingnya tertib administrasi perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

DAFTAR REFERENSI

- A. Kumedi Ja'far, Rijah Muhammad Majdidin, Rudi Santoso, T. H. (2024). Konstruksi Hukum Negara Islam di 5.0 Era dari Perspektif Maqasid al-Syariah. *Jurnal ASAS*.
- Al-Ghazālī. (1993). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, I. (2017). *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, terjemahan Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*. Qitsthi Press.
- Al-Subki, T. (1991). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Dar al-Kutub al-Haditsah.
- Al-Suyuthi, J. (1988). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Dar al Kutub al 'Ilmiyyah.
- Al-Zuhail, W. (2011). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Asshofa, S., & Zaelani, A. Q. (2026). DINAMIKA KEKUASAAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PRODUKTIF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *At-Tasyrih Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.515>
- Asy-Syatibi. (n.d.). *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 3)*. Gema Insani.
- Dewi, A. S. P. (2020). Pembatalan Poligami karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2(02), 31–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i2.2782>
- Faizal, L., & Tamza, F. B. (2023). The Practice of Transferring Land Ownership to a Pawn Agreement from the Perspective of Sharia Economic Law. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 47–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v15i02.16583>
- Farhun, I. (1986). *Tabsirah al-Hukkam fi Ushul al-Aqdiyah*. Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah.
- Fathul Mu'in, R. S. (n.d.). KONSTRUKSI DAN ARAH BARU PEMAHAMAN TERHADAP

I'JAZ AL-QURAN. *Ri'ayah*, 5, 27.

Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Iryana, & Kawasati, R. (2023). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Js (Jurnal Sekolah)*, 8(1), 164. <https://doi.org/10.24114/js.v8i1.53750>

Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Dār al-Anṣār.

Mawardi, I. Al. (2007). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah.

Mu'in, F., . K., Santoso, R., . T., & Hasan, Z. (2024). The Urgency of Reforming Marriage Laws and Compilation of Islamic Law Entering the 5.0 Era. *KnE Social Sciences*, 2024, 294–301. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14988>

Pratiwi, N. P., & Cahyawati. (2025). Analisis Perjanjian Perkawinan sebagai Dasar Penguasaan Harta Warisan dalam Studi Putusan No . 21 / Pdt . G / 2022 / PN PLK. *Jurnal Relasi Publik*, 3(4), 01–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v3i4.5856>

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 15/G/2023/PTUN.BL.

Raihan, M., Hanapi, A., & Amri, A. (2024). Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 24/Pdt.G/2020/MS.Bna. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 270–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1944>

Riscilia, S. A., Nikma, S., & Uljannah, S. N. (2023). Maqāṣid shari'ah dan implikasinya terhadap tafsir maqāṣidī. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 6(2).

Rizky, G. A., Rifandy, M. A., Hasan, M. F., & Lisnawati. (2025). Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariaah*, 2(2), 20–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.106>

Santoso, R., & Zaharah, R. (2024). *The Existence of the Lampung Election Supervisory Body in Handling Election Violations*. 19(1), 68–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i1.327>

Sapriadi, S., Arhan, H., Alauddin, A., & Nur Zihrana, S. (2022). Sistematika Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 150–159. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1216>

Taimiyah, I. (n.d.). *Syarbu Kitab Al-Siyasati Al-Syar'iyah*. Mu'assasah Al-Mukhtar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zuhraini, Zaelani, A. Q., & Mu'in, F. (2023). Dynamics of Dismissal of Regional Heads in Lampung Province Perspective of Law and Fiqh Siyasah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(2), 202–210. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/2443>

Zulaikha, S. (2014). Etika Profesi Hakim dalam Prespekif Hukum Islam. *Al-Adalah*, XII(1), 89–102.